Bobby 'Takut Kualat' .....

Dari Halaman 1

yang selalu dituduh nyerobot. Padahal, mereka belajar dari PTPN juga," kata Bobby.

"HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang sebenarnya menyerobot?" sindirnya.

Menantu mantan Presiden Jokowi itu berkelakar bahwa dirinya bisa kualat karena menyindir pihat PTPN, mengingat dirinya adalah anak seorang mantan pimpinan di salah satu Perusahaan BUMN Perkebunan di daerah ini.

"Saya bisa kualat ini karena saya besar dan didik dalam lingkungan PTP. Tapi ini harus saya sampaikan, karena saya sekarang adalah seorang Gubernur yang memang harus membela kepentingan rakyat. Apalagi Bapak Presiden Prabowo juga selalu mengatakan agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat," ucapnya.

Menurut Bobby, praktik PTPN yang kerap menanam di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) merupakan bentuk pelanggaran, namun nyaris tak pernah mendapat sanksi. Sementara masyarakat penggarap, lanjutnya, justru menjadi korban kriminalisasi dan penggusuran.

Lebih lanjut, Bobby mengkritik kebijakan PTPN yang belum juga menyerahkan lahan eks HGU kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa alih-alih didistribusikan untuk kepentingan publik, pemerintah daerah malah diminta membayar lahan tersebut.

"Eks HGU itu bukan dikasih ke masyarakat, bukan juga ke pemerintah daerah. Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?" ujarnya lantang.

Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk ketidakadilan yang justru menghambat upaya pemerintah daerah dalam membuka akses lahan bagi masyarakat kecil. Bobby menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ironi hubungan antara BUMN dan pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah yang ingin membantu masyarakat, malah dibebani. Ini bukan sinergi, ini nyusahin," tambahnya.

Pernyataan Bobby itu mendapat perhatian luas karena disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri pejabat pusat dan daerah.

Ia pun mendesak pemerintah pusat meninjau ulang tata kelola aset PTPN, terutama eks HGU, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. **(A-02)**

Sidang Mediasi Ijazah Jokowi di PN .....

Dari Halaman 1

Irpan menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi tuntutan para penggugat dalam perkara No: 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

"Artinya kami tidak akan pernah mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka umum, secara publik," kata Irpan.

Irpan mengatakan, penggugat Muhammad Taufiq dan Jokowi tidak pernah mengadakan perjanjian kontrak. Menurutnya, Taufiq tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Jokowi secara perdata.

"Bahkan di dalam petitum tersebut disebutkan bahwa adanya hutang luar negeri harus dibebankan pada Pak Jokowi pribadi. Dalam hukum administrasi tidak dikenal," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Muhammad Taufiq, Andika Dian Prasetya menyatakan pihaknya tetap konsisten dengan tuntutan awalnya. Meski demikian, ia mengakui mediator juga memberikan sejumlah opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

"Dari mediator kami anggap itu bukan arahan tapi kami anggap sebagai masukan. Sebagai penggugat kami punya kewenangan sendiri," kata Andika.

Andika mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan pakar-pakar hukum pidana untuk memutuskan langkah berikutnya. Keputusan tersebut akan disampaikan pada sidang mediasi yang akan digelar Rabu 14 Mei 2025.

"Tapi tetap pada pokoknya yaitu kita menuntut Pak Jokowi agar menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan," kata Andika.

Sidang mediasi kali ini digelar dengan agenda kaukus. Bertindak sebagai mediator non-hakim, guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Adi Sulistyono.

Mediasi dilaksanakan dalam dua kamar, di mana mediator menemui penggugat dan tergugat secara terpisah. Proses mediasi diawali oleh Muhammad Taufiq didampingi Andika.

Berikutnya, Adi melanjutkan proses mediasi dengan para tergugat yaitu Jokowi, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gajah Mada (UGM). Para tergugat kompak tidak hadir pada sidang hari ini. Mereka hanya diwakili kuasa hukum masing-masing.

Penggugat akan laporkan Mahfud MD

Di sisi lain penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufiq akan melaporkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD ke polisi.

Advokat asal Kota Solo itu menuding Mahfud telah melakukan contempt of court alias penghinaan terhadap pengadilan.

"Menurut saya Mahfud MD lancang. Dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Dan saya akan menempuh upaya hukum," kata Taufiq usai sidang mediasi kasus ijazah Jokowi di PN Surakarta, Rabu (7/5).

Taufiq mengkritik pernyataan Mahfud yang menilai gugatannya akan ditolak hakim karena menempuh jalur perdata.

"Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak karena gugatan saya dinilai wanprestasi," ujarnya.

Sebelumnya, di sebuah seminar Mahfud mempersoalkan pihak yang memperkarakan ijazah Jokowi secara perdata. Mahfud mengatakan pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

"Pengadilan bilang, bukan wewenang saya. Jadi bener pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang saya," kata Mahfud.

Selain masalah wewenang, Mahfud juga menerangkan perkara perdata hanya bisa diajukan bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian kontrak.

"Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu, mewakili siapa dia?" kata Mahfud**.(cnni/js)**

Kejagung Jerat 3 Tersangka .....

Dari Halaman 1

menetapkan tersangka pertama, Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua, ATVDH (selalu perantara). Ketiga, GK selaku CRO Navayo International AG," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Harli menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Kasus berawal ketika Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui tersangka L menandatangani kontrak dengan tersangka GK pada Juli 2016 tentang perjanjian untuk penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan yang terkait (Agreement For The Provision Of User Terminal And Related Service And Equipment) senilai USD 34.194.300 dan berubah menjadi USD 29.900.000.

"Bahwa penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa,di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi dari (tersangka) ATVDH," jelasnya.

Navayo International AG mengakui telah mengirim barang kepada Kementerian Pertahanan RI. Kemudian ditandatangilah empat buah surat Certificate of Performance (CoP) atau sertifikat kinerja terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG.

"Di mana CoP tersebut yang telah disiapkan oleh ATVDH tanpa dilakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu. Pihak Navayo International AG melakukan penagihan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan mengirimkan empat invoice (permintaan pembayaran dan CoP)," tuturnya.

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran pengadaan satelit. Kemudian dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan Navayo International AG oleh ahli satelit Indonesia atas permintaan penyidik koneksitas Jampidmil.

"Dengan kesimpulan pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah Program User Terminal karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap handphone sebanyak 550 buah tidak ditemukan secure chip inti dari pekerjaan user terminal, hasil pekerjaan Navayo International AG terhadap user terminal tidak pernah diuji terhadap Satelit Artemis yang berada di Slot Orbit 1230 BT, dan barang-barang yang dikirim Navayo International AG tidak pernah dibuka dan diperiksa," imbuhnya.

Kemudian Pertahanan RI diharuskan membayar USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura. Hal itu karena telah menandatangani Certificate of Performance (CoP). Sementara menurut perhitungan BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG berdasarkan nilai kepabeanan sebesar IDR 1.92 miliar.

"Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah USD 20.862.822 berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris oleh Juru Sita (Commissaires de justice) Paris terhadap Putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan Putusan Tribunal Arbritase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navayo International AG atas putusan Arbitrase International Commercial Court (ICC) Singapura, Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 78A/PM/PMpd.1/05/2025 Tanggal 05 Mei 2025," ungkapnya.

Kemudian ditetapkanlah ketiga tersangka seperti yang telah disebutkan di atas. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

"Pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat satu kesatu juncto Pasal 64 KUHP," paparnya.

Tersangka juga dijerat dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu, juncto Pasal 64 KUHP.

"Lebih subsider Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 KUHP," pungkasnya**.(det/js)**

DPR Was-was Banyak Pengemplang Pajak .....

Dari Halaman 1

eksisting. Namun, tidak ekspansi 'kebun binatang' dengan memperluas basis pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah tak sekadar fokus pada pajak dari komoditas. DJP diminta untuk mencari cara bagaimana memperluas penerimaan pajak, termasuk dari sektor digital.

"Potensi baru termasuk ekonomi digital ini harus kita sama-sama mulai tekankan. Kalau saya lihat data dari 2020 cuma Rp32 triliun (pemasukan) dari pajak digital, sementara jumlah transaksinya Rp2.200 triliun. Sehingga ada potensi penerimaan negara setidaknya Rp220 triliun (10 persen dari transaksi digital)," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJP di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

"Perlu kita mencari sumber-sumber pajak baru. Jangan kita mengobok-obok 'kebun' yang ada ini. Nanti khawatirnya kalau diobok-obok terus terjadi pembangkangan pajak karena orang merasa diperlakukan tidak adil. Ada sisi-sisi bagian yang tidak terkena pajak, ada sisi yang dipajakin terus," wanti-wanti Marwan.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengamini bahwa isu harga komoditas selalu menjadi masalah dalam penerimaan pajak di tanah air. Di lain sisi, digital system taxation juga tertunda pembahasannya.

Misbakhun mengatakan potensi pajak digital itu bisa diperoleh dari Netflix, Google, YouTube, dan aktivitas lainnya. Namun, ia mengklaim Pemerintah Indonesia masih gamang dalam menerapkan sistem perpajakan digital.

"Indonesia mengikuti protokol OECD mengenai Pilar II bagaimana digital system taxation. Sementara, Amerika itu keluar dari Pilar II itu sendiri. Kita berusaha jadi anak baik, tapi kemudian orang tuanya (AS) tidak mendidik kita menjadi anak baik-baik," bebernya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti bagaimana tax ratio Indonesia terus mandek di kisaran 8 persen. Padahal, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara hingga saat ini.

Misbakhun mengungkapkan rasio pajak Indonesia menjadi masalah serius yang perlu diberesakan. Ia menyebut tax ratio di kisaran 8 persen itu bahkan terendah di negara Asean, G20, maupun OECD.**(cnni/js)**

Etihad-Emirates-Qatar Airways .....

Dari Halaman 1

penerbangan dari bandara Dubai, Abu Dhabi, dan Doha menuju ke bandara-bandara yang ada di wilayah India dan Pakistan.

Maskapai Etihad bahkan terpaksa menarik kembali penerbangan yang sedang mengudara ke Pakistan pada 6 Mei kemarin.

Etihad sejauh ini telah membatalkan penerbangan tujuan Karachi, Lahore, dan Islamabad sepanjang Rabu (7/5).

"Selain itu, beberapa layanan lainnya mungkin dialihkan untuk menghindari wilayah udara yang terkena dampak, yang berpotensi mengakibatkan waktu penerbangan yang diperpanjang," demikian pernyataan Etihad Airways.

Maskapai Emirates juga menangguhkan sejumlah penerbangan antara Dubai dan tujuan-tujuan di Pakistan, termasuk Sialkot, Lahore, Islamabad, dan Peshawar.

Sementara Qatar Airways mengatakan pihaknya telah "menangguhkan sementara" penerbangan ke Pakistan karena penutupan wilayah udara.

"Maskapai penerbangan memantau situasi dengan saksama dan akan terus memprioritaskan keselamatan para penumpang dan awaknya," sebut Qatar Airways dalam pernyataannya.

Qatar Airways menyarankan para penumpang untuk terus memeriksa informasi penerbangan terbaru di website resmi maskapai**..(det/js)**

Prabowo Peluk Anak Disabilitas .....

Dari Halaman 1

Setelah memeluk salah satu anak, Prabowo juga memeluk anak yang lainnya yang juga menyambut dirinya setelah keluar dari sekolah.

Kemarin, Bill Gates tengah berkunjung ke Indonesia. Ia menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah dari istana, Bill Gates bersama Prabowo mengecek jalannya program MBG di SDN 03 Jati, Jakarta Timur.

Prabowo dan Bill Gates tiba di lokasi sekitar Pukul 10.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka disambut meriah oleh para siswa.

Setelahnya, Prabowo dan Bill Gates menuju katering tempat pembagian MBG. Lalu mereka masuk ke salah satu ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

Selain mengecek program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program Cek Kesehatan Gratis di salah satu ruang kelas**.(cnni/js)**

Menteri Nusron Wahid .....

Dari Halaman 1

dalam klausul keempat pemberian izin HGU, pemerintah berhak mengevaluasi dan mencabut izin bila pemegangnya melanggar ketentuan.

"Kami akan pakai kewenangan itu. Kalau perusahaan tidak patuh, tidak ada jalan lain selain evaluasi dan pencabutan," ujarnya.

Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam memastikan hak petani plasma terlindungi. Pemerintah juga meminta seluruh kepala daerah di Sumut aktif melaporkan perusahaan nakal.

"Perusahaan, terutama sawit, wajib alokasikan 20 persen untuk plasma. Kalau tidak, kami akan turun tangan," pungkasnya. (02)

Pembahasan RUU .....

Dari Halaman 1

sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Rabu (7/5).

"Kita akan mendapat pendapat dari elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa pendapatnya, dari seluruh elemen masyarakat setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset," imbuhnya.

Puan memastikan pihaknya juga akan menyerap aspirasi masyarakat sebelum pembahasan resmi dilakukan. Dia menilai pembahasan RUU yang dilakukan tergesa-gesa hanya berpotensi menjadi persoalan di kemudian hari.

"Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak akan sesuai dengan mekanisme yang ada itu akan rawan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mendukung RUU Perampasan Aset seperti tuntutan buruh.

Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5)**.(cnni/js)**

Budi Arie Minta .....

Dari Halaman 1

Putih, pada Rabu (7/5) hari ini.

Dalam pertemuan itu, Budi juga meminta agar Korps Adhyaksa dapat memberikan pendampingan hukum hingga mitigasi risiko terhadap program Koperasi Merah Putih yang akan tersebar seluruh Indonesia.

"Pendampingan hukum dan juga mitigasi risiko menjadi hal yang penting, agar kredibilitas program Koperasi Desa Merah Putih itu bisa kita jaga bersama," ujarnya dalam konferensi pers.

Budi menekankan, pengawasan dan pendampingan hukum itu sangatlah diperlukan agar tujuan Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat benar-benar terwujud dan tidak disalahgunakan.**(cnni/js)**

Perbaiki Tata Kelola Lahan Eks HGU

Dari Halaman 1

kan harapan akan reformasi agraria yang lebih adil dan transparan.

Bobby menyoroti bagaimana PTPN sering berkonflik dengan masyarakat terkait batas Hak Guna Usaha (HGU). Dalam banyak kasus, masyarakat penggarap kerap dianggap menyerobot lahan, meski faktanya, perusahaan negara ini sering kali menanam di luar batas HGU yang dimiliki. “HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang sebenarnya menyerobot?” sindir Bobby dalam pernyataannya. Ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah sorotan tajam terhadap ketimpangan perlakuan antara perusahaan besar dan masyarakat kecil.

Pernyataan ini penting, karena secara tidak langsung mengangkat isu keadilan agraria yang sering kali terabaikan. Ketika masyarakat penggarap dipersepsikan sebagai pelanggar hukum, sementara perusahaan besar bisa melampaui batas tanpa sanksi, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya melindungi rakyat.

Lebih dari itu, Bobby juga menyoroti bagaimana PTPN gagal menyerahkan lahan eks HGU kepada pemerintah daerah atau masyarakat, meski lahan tersebut seharusnya dikembalikan untuk kepentingan publik. Alih-alih diberikan, pemerintah daerah malah diminta membayar lahan eks HGU tersebut, sebuah kebijakan yang ia anggap sebagai bentuk ketidakadilan. “Eks HGU itu bukan dikasih ke masyarakat, bukan juga ke pemerintah daerah. Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?” ujar Bobby dengan nada tajam.

Kritik ini sejalan dengan Nawacita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan dari pinggiran dan memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warga. Dengan menyoroti masalah ini, Bobby bukan hanya membela rakyat Sumut, tetapi juga menantang kebijakan pusat untuk lebih berani dalam menata ulang tata kelola lahan negara.

Namun, terlepas dari keberanian kritiknya, langkah ini tentu bukan tanpa risiko politik. Bobby, yang berlatar belakang keluarga BUMN, tentu memahami betul kompleksitas birokrasi dan kekuatan ekonomi yang terlibat dalam pengelolaan lahan perkebunan. Tetapi, jika kritik ini berhasil mendorong perubahan nyata, ia tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemimpin daerah, tetapi juga menciptakan preseden penting dalam perjuangan keadilan agraria di Indonesia.

Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mempercepat reformasi agraria, memastikan tanah negara benar-benar kembali kepada rakyat, dan menutup celah bagi korporasi untuk menguasai lahan melebihi hak mereka. Di tengah janji Nawacita untuk memperkuat keadilan sosial dan ekonomi, kritik Bobby adalah panggilan untuk memperbaiki arah kebijakan, bukan hanya di Sumut, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Jika pemerintah pusat merespon kritik ini dengan langkah konkret, seperti peninjauan ulang HGU dan percepatan redistribusi lahan, maka rakyat Sumut bisa berharap pada masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Namun, jika kritik ini berlalu tanpa perubahan, maka ia hanya akan menjadi catatan dalam sejarah panjang konflik agraria di negeri ini.

Inilah saatnya pemerintah daerah dan pusat berani mengambil sikap tegas untuk membela kepentingan rakyat. Sebab, sebagaimana Bobby tegaskan, sinergi sejati antara BUMN dan pemerintah daerah bukanlah soal keuntungan finansial semata, tetapi tentang keadilan sosial dan keberlanjutan masa depan bangsa.